

Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kamtibmas di Desa Pakuure II Kecamatan Tenga

Agnes Prisilia Angelina Watung^{a,1*}, Julien Biringan^{b,2}, Wua Telly Delly^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus UNIMA, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618, Indonesia

¹agneswatung02@gmail.com; ²julienbiringan@unima.ac.id; ³tellydellywua@unima.ac.id

*agneswatung02@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Januari 2026

Direvisi: 08 Februari 2026

Disetujui: 10 April 2026

Tersedia Daring: 20 April 2026

Kata Kunci:

pemerintah desa,
kamtibmas,
partisipasi masyarakat,
keamanan lingkungan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Desa Pakuure II Kecamatan Tenga. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan peran dalam aspek pencegahan, penanganan, dan pembangunan melalui sosialisasi, koordinasi dengan aparat keamanan, serta penyediaan fasilitas seperti penerangan jalan. Namun, pelaksanaan kamtibmas belum optimal, terutama dalam kegiatan ronda malam dan penyediaan pos keamanan. Faktor yang mempengaruhi gangguan kamtibmas meliputi faktor internal (kesadaran masyarakat rendah, pengaruh gaya hidup) dan eksternal (lingkungan pergaulan dan lemahnya penegakan aturan). Diperlukan peningkatan peran aktif pemerintah desa dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

ABSTRACT

Keywords:

village government,
kamtibmas,
community participation,
environmental security

This study aims to analyze the role of the village government in improving public security and order (kamtibmas) in Pakuure II Village, Tenga District. The method used is qualitative descriptive with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the village government has carried out a role in the aspects of prevention, handling, and development through socialization, coordination with security forces, and the provision of facilities such as street lighting. However, the implementation of kamtibmas has not been optimal, especially in night patrol activities and the provision of security posts. Factors that affect kamtibmas disturbances include internal factors (low community awareness, lifestyle influence) and external factors (social environment and weak rule enforcement). It is necessary to increase the active role of the village government and community participation to create a safe and orderly environment.

©2026, Agnes Prisilia Angelina Watung, Julien Biringan, Wua Telly Delly
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan kepala desa dan perangkatnya yang mengatur semua urusan desa, mulai dari pemerintahan, pembangunan, hingga pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, mereka bertugas memastikan aturan desa di jalankan, kebutuhan warga terpenuhi, dan desa bisa berkembang sesuai peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan tugas pemerintah desa di atas, dalamnya menjaga keamanan dan ketertiban Suryanto (2018:45) menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah kondisi keamanan dan ketertiban yang tercipta di masyarakat melalui peran serta warga dan aparat kepolisian, sehingga tercapai rasa aman, nyaman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Dewantoro (2023:420) bahwa Kamtibmas adalah kondisi dinamis masyarakat yang menjadi prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional, ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta ketentraman masyarakat yang dipelihara melalui pencegahan dan penanggulangan gangguan serta pelanggaran hukum.

Pada prinsipnya Kamtibmas adalah suatu kondisi sosial masyarakat yang aman, tertib, dan damai yang dicapai melalui kerja sama antara warga dan aparat kepolisian serta berbagai pihak untuk mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban Priawati&Saimima (2023:5) Dari beberapa pengertian di atas dapat digambarkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bukan hanya sekedar menjaga keamanan fisik, tetapi juga mencakup tertib sosial dan keharmonisan masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Sehubungan dengan kajian di atas, apabila mencermati data survey di lokasi pelaksanaan Kamtibmas di Desa Pakuure II pada sekarang ini tidak sesuai realita yang ada pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta rakyat yang mengharapkan adanya jaminan keamanan dan ketertiban di desa, karena di Desa Pakuure II masih banyak pelanggaran kamtibmas yang nyatanya bisa di tangani dengan cepat oleh polisi pemerintah desa dengan kepala desa itu sendiri, tetapi kenyataannya sangat kurang penanganan terhadap pelanggaran kamtibmas di desa Pakuure II. Selain itu di dapati juga bahwa di Desa Pakuure II belum adanya bangunan atau fasilitas yang bisa menjadi penunjang untuk masalah kamtibmas seperti: tidak adanya poskamling di Desa Pakuure II sebenarnya poskamling itu sangat membantu masalah terkait dengan kamtibmas di Desa Pakuure II.

Adapun masalah kamtibmas yang sering terjadi di Desa Pakuure II yang paling banyak meresahkan masyarakat yaitu masalah kasus pengendara motor memakai knalpot racing/brong pada saat melaksanakan persekutuan ibadah dan juga berkeliranan di jalan tengah malam pada jam 00:00 atau jam 12 malam karena mengendarai sepeda motor knalpot *racing* ugal-ugalan dimana saat itu masyarakat sedang beristirahat tidur karena merasah resah atau terganggu sehingga sering terjadi konflik adu mulut antara pengguna knalpot racing dengan warga masyarakat yang merasa terganggu karena ulah warga pengendara motor knalpot *racing* tersebut, adapula masalah kamtibmas lainnya yaitu perkelahian, pencurian, yang dilakukan oleh anak-anak usia remaja karena ketergantungan. Sehubungan dengan kajian tersebut maka dapat di katakan masalah-masalah kamtibmas yang terjadi di Desa Pakuure II bisa di atasi tetapi pemerintah harus ada ketegasan dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian, hal tersebut sangat sulit di atasi karena masalah atau kasus tersebut hanya diselesaikan dengan teguran bahkan peringatan saja sehingga pelanggar kamtibmas tersebut tidak merasakan efek jerah.

Secara teoretis, peran merupakan elemen dinamis dari sebuah status atau posisi dalam struktur sosial. Menurut Masters (2020:112) peran adalah komponen perilaku yang berfungsi untuk memvalidasi posisi atau okupasi yang dipegang oleh seseorang. Hal ini berarti peran bukan sekedar label, melainkan tindakan nyata yang diharapkan muncul dari pemegang jabatan tersebut. Dalam pandangan psikologi sosial yang lebih luas, Myers dan Twenge (2022:245) mempertegas bahwa peran adalah sekumpulan harapan masyarakat mengenai sikap dan perilaku yang dianggap tepat bagi individu dengan status tertentu. Di era modern, batasan peran ini menjadi semakin kompleks, Vaziri (2020:8) mengemukakan bahwa peran ini dipandang sebagai konstruk sosial yang mengharuskan individu menegosiasikan ekspektasi antara berbagai dominan kehidupan, seperti pekerjaan dan keluarga. Cortellazzo (2019:4)

menjelaskan bahwa peran saat ini menuntut adaptasi perilaku terhadap tuntutan teknis yang baru. Hal ini di dukung oleh Brewster (2023:202) yang menyatakan bahwa peran strategis dalam lingkungan profesional saat ini lebih berfokus pada keterlibatan aktif dalam pencapaian nilai organisasi, melampaui deskripsi pekerjaan konvensional. Menurut Ulber Silala (2023:7) Peran pemerintah desa sebagai pelopor yaitu menjadi pihak yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat desa, memfasilitasi masyarakat desa untuk melakukan berbagai pertemuan membahas berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat desa. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peran ini mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi seseorang tersebut, membantu mengatur interaksi sosial dan menjaga stabilitas masyarakat. Setiap peran berkontribusi pada fungsi sosial yang lebih besar, seperti tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan atau status tertentu serta bagaimana seseorang bertindak dan berinteraksi dengan orang lain berdasarkan posisinya dalam masyarakat.

Pemerintah adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur suatu negara, komunitas, atau organisasi. Sistem ini mencakup lembaga-lembaga, orang-orang, dan proses-proses yang digunakan untuk membuat dan menerapkan hukum serta kebijakan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta peraturan di wilayah suatu negara. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Pemerintah daerah memiliki tugas dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan kepada masyarakatnya. (Nurrahman, 2020). Ada dua pandangan yang bertolak belakang terus saja menjadi acuan didalam kajian-kajian pemerintahan hingga dewasa ini. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa pemerintah sebagiannya membatasi keterlibatan nya dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kedua, mereka yang berpendapat bahwa pemerintah harus dapat mengatur sebanyak mungkin segi dari kehidupan masyarakat, karna dengan cara itu keteraturan, ketertiban, keamanan, dan kemajuan akan dapat dipelihara dan dicapai. (Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan et al., 2021).

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berlaku kebijakan Pemerintah Desa dengan Undang-Undang Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sulisty, H. W. (2015:11). Menurut berbagai ahli, pengertian pemerintah desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Rukyatul Islam: Pemerintah desa adalah institusi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- B. Miriam Budiardjo: Dalam bukunya, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa pemerintah desa adalah bagian dari sistem pemerintahan yang berfungsi untuk mengelola sumber daya dan menyelenggarakan program pembangunan di desa.
- C. Suyanto: Ia berpendapat bahwa pemerintah desa merupakan organisasi yang memiliki otoritas untuk mengelola urusan desa, yang mencakup penyelenggaraan administrasi, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

- D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Menjelaskan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di tingkat desa. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengertian Kamtibmas menurut pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa “pengertian kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menengkat, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk”. Purnomo (2019:15) menjelaskan bahwa kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum. Hal ini diperjelas oleh Lubis (2020:105) yang menyatakan bahwa aspek utama kamtibmas adalah hilangnya rasa takut di masyarakat melalui partisipasi swakarsa. Lebih lanjut, Setyanto (2021:214) memandang kamtibmas sebagai jaminan perlindungan hak dasar warga dari berbagai gangguan. Berdasarkan beberapa kajian diatas, pengertian kamtibmas merupakan kondisi dinamis, dimana masyarakat merasa aman dan tertib dalam menjalankan aktivitasnya. Peran pemerintah desa dalam mewujudkan kondisi ini dilakukan melalui fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) serta penyediaan sarana prasarana pendukung. Keberhasilan kamtibmas sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah desa dengan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengamanan swakarsa (siskamling) guna menangkal berbagai faktor gangguan keamanan di lingkungan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Saputra, R (2019:26) mengemukakan bahwa pemerintah desa adalah subjek hukum yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, berfungsi menjalankan otonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan publik. Pratama, D. A (2021:209) menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah lembaga eksekutif di tingkat lokal yang bertugas menjalankan fungsi perlindungan, pembinaan, dan pengayoman kepada warga, guna memastikan norma-norma sosial dan aturan hukum berjalan harmonis di wilayah perdesaan. Pengertian Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa (yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun atau sebutan lain) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Atau dengan kata lain, mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.(Fikriana et al., 2023). Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok yaitu:

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Kepala Desa bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Desa, termasuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program desa.
- B. Pembangunan Desa: Memimpin dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan Desa, baik fisik maupun non-fisik, sesuai dengan rencana pembangunan Desa.

- C. Pelayanan Masyarakat: Menyediakan berbagai layanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan bagi masyarakat Desa.
- D. Pengelolaan Anggaran: Mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Desa, termasuk dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- E. Pengambilan Keputusan: Mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan kepentingan Desa, serta melaksanakan peraturan Desa yang telah ditetapkan

Berdasarkan beberapa kajian di atas, Pemerintah Desa merupakan lembaga penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat lokal yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa. Fungsi dari Pemerintah Desa sebagai regulator, fasilitator, dan manajer pembangunan yang memegang otoritas penuh dalam mengelolah sumber daya wilayah serta stabilitas sosial guna mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat di garda terdepan.

Menurut Rifqi Rosyaifuddin (2023) Knalpot merupakan alat untuk mereduksi kebisingan pada kendaraan. Knalpot yang dipasang pada kendaraan mempunyai banyak macam dan jenis serta ukuran. Masing-masing pabrik knalpot merancang sedemikian rupa bentuk dan modelnya, sehingga sesuai dengan jenis kendaraan dan tipe kendaraan yang dipesan oleh pabrik pemesanannya. Tinggi dan rendahnya tingkat kebisingan pada knalpot akan tergantung beberapa faktor, antara lain:

- A. Volume knalpot
- B. Bentuk dan konstruksi knalpot
- C. Panjang saluran keluar antara mesin ke knalpot
- D. Bahan yang digunakan knalpot.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), knalpot atau yang disebut juga *silencer* adalah komponen mesin yang berbentuk pipa panjang dan berfungsi sebagai peredam suara saluran pembuangan gas; peredam bunyi. *Racing* dalam Bahasa Indonesia artinya balapan. Menurut KBBI balapan adalah berbalapan; lomba adu kecepatan. Sedangkan bila hanya mengambil kata dasar dari balapan, yakni balap, maka artinya menurut KBBI balap adalah (lomba) adu kecepatan; pacuan. Dengan ini, dapat diartikan bahwa knalpot *racing* adalah alat untuk meredam bunyi dari buangan hasil pembakaran di mesin yang khusus digunakan untuk keperluan balapan (Rifqi Rosyaifuddin, 2023:10). Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa knalpot *racing* merupakan alat peredam bunyi dari knalpot yang di gunakan untuk dipakai dalam lomba atau balapan.

Efek positif bagi penggunaan motor berknalpot *racing* adalah modifikasi tersebut merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Pengendara motor umumnya akan ini merasa bahwa kendaraannya *stylish*, keren, dan dapat menunjang penampilan sehingga menambah rasa percaya diri. (Wahyu Abadi Siregar, 2024:2-3). Menurut Nurhasan (2022:60) Ada dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan knalpot *racing* tersebut antara lain:

- A. Dampak terhadap sepeda motor itu sendiri
Dalam penggunaan knalpot *racing* tentunya berdampak kepada sepeda motor itu sendiri karena akan mempercepat habisnya bahan bakar sebab ketika menggunakan kalung proyeksi tersebut tentunya banyak mengkonsumsi bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang dikeluarkan dari knalpot *racing* tersebut. Tidak hanya itu saja, sepeda motor juga menjadi cepat panas karena energi yang dikeluarkan motor lebih besar dan mesin sepeda motor tersebut juga akan lebih cepat rusak.
- B. Knalpot *racing* dapat mencemari udara
Dari penggunaan knalpot *racing* tersebut akan berdampak terhadap pencemaran udara karena knalpot *racing* itu tidak mempunyai saringan emisi gas buang. Hal ini dapat menyebabkan polusi udara karena emisi gas buang yang dihasilkan knalpot tersebut.
- C. Menimbulkan polusi suara
Dengan adanya penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor tentu akan mengakibatkan polusi udara yang begitu berisik sehingga meresahkan masyarakat di sekitarnya. Selain itu juga, polusi udara ini mengganggu anak-anak maupun orang yang sedang istirahat siang karena kebisingan suara cara yang ditimbulkan dari knalpot *racing* tersebut.

Dapat dipahami bahwa knalpot *racing* merupakan knalpot yang dirancang oleh pengguna untuk berpenampilan yang menarik atau meningkatkan *style* sepeda motor tersebut.

D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi masalah kamtibmas

Dalam kasus Penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari faktor internal pengendara maupun faktor eksternal. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor:

Faktor Internal

a. Faktor Individu

- a) Performa: Knalpot *racing* diklaim dapat meningkatkan tenaga dan performa mesin, sehingga menarik bagi pengendara yang menginginkan akselerasi dan kecepatan lebih baik.
- b) Suara: Suara knalpot *racing* yang khas dan bising menjadi daya tarik bagi sebagian pengendara yang ingin tampil berbeda dan menarik perhatian.
- c) Estetika: Knalpot *racing* memiliki desain yang lebih sporty dan menarik dibandingkan knalpot standar, sehingga dapat meningkatkan tampilan visual motor.
- d) Faktor Usia: Pengendara motor usia muda cenderung lebih tertarik menggunakan knalpot *racing* karena dianggap lebih keren dan sesuai dengan gaya hidup mereka.
- e) Faktor Jenis Kelamin: Penggunaan knalpot *racing* lebih didominasi oleh pengendara laki-laki.

b. Faktor Eksternal

a) Faktor Lingkungan

1. Komunitas: Pengaruh dari teman-teman atau komunitas motor yang menggunakan knalpot *racing* dapat mendorong seseorang untuk ikut menggunakannya.
2. Tren: Knalpot *racing* menjadi tren di kalangan pengendara motor, sehingga banyak yang ingin ikut menggunakan agar tidak ketinggalan.
3. Faktor Penegakan Hukum: Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap penggunaan knalpot *racing* ilegal dapat membuat pengendara lebih berani menggunakannya.
4. Faktor Perkembangan Zaman: Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, semakin mudah bagi pengendara untuk mendapatkan knalpot *racing* dan informasi terkait.

2. Metode

Secara umum metode penelitian di artikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Priadana, M. S., & Sunarsi, D. 2021). Oleh sebab itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana metode bertujuan memusatkan perhatian pada masalah-masalah actual, data yang dikumpulkan mulah-mulah di susun, dijelaskan kemudian dianalisis. Maksudnya akan melihat bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kamtibmas. Penelitian ini bertempat di Desa Pakuure II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Karena peneliti melihat adanya persoalan atau masalah terutama tentang “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kamtibmas” untuk itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah-masalah yang terjadi. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama dua bulan dari Desember 2025 sampai Januari 2026.

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka yang menjadi instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti yang secara langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian. Yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Pakuure II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan beberapa teknik penelitian, adapun teknik penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Penelitian ini menggunakan observasi sebagai pengumpulan data yang pertama dengan cara mengamati secara langsung yang bersifat incidental dilaksanakan tanpa persiapan terlebih dahulu agar dalam melakukan observasi subjek penelitian berperilaku wajar dan apa adanya tanpa di buat-buat dan mencatat hasil-hasil yang dianggap penting dari masalah yang diteliti dengan tujuan mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kamtibmas di desa Pakuure II Kecamatan Tenga.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti melaksanakan wawancara tentang masalah kamtibmas yang terjadi di desa Pakuure II Kecamatan Tenga. Dalam penelitian ini wawancara hanya memuat garis-garis besar yang diwawancarai pada pemerintah desa, masyarakat, toko masyarakat yang ada di desa Pakuure II Kecamatan Tenga

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar dan vidio. (Hasan, H. 2022).

4. Teknik Analisis Data

Robert G. McGrath menyatakan bahwa analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan pengolahan informasi mentah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang membantu dalam pengambilan keputusan, analisis data melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, penelitian, dan pemerintahan.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah

1) Mencegah

Peran Pemerintah merujuk pada seperangkat fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh institusi negara dalam mengatur, mengelola, dan melayani masyarakat guna mencapai tujuan bernegara. Peran ini berakar pada konsep negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki legitimasi untuk mengatur kehidupan bersama demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Mencegah merupakan strategi kebijakan yang berorientasi pada pengurangan risiko melalui tindakan antisioatif dan sistematis guna menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya Nartin (2022:170) peran pemerintah sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat merupakan suatu upaya pendamping masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Peran ini dapat diwujudkan dalam bentuk dialog bersama kelompok masyarakat terkait isu kesejahteraan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat yang kemudian menghasilkan suatu rumusan guna memecahkan permasalahan tersebut.

Selanjutnya apabila mengkajinya dengan data dapat terlihat perlulah ada pemerintah yang harus menjadi contoh yang baik dan juga berperan penuh dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat karena masyarakat juga perlulah bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di desa. Jadi sepatutnya juga pemerintah harus berperan penuh dalam mengatasi masalah di masyarakat. Setelah menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Paku-Ure II, bahwa pemerintah sudah melakukan peran yang baik kepada masyarakat dengan bersosialisasi, dan bekerjasama dengan pihak yang terkait dengan keamanan. Oleh

karena itu pemerintah harus tetap menjadi fasilitator dalam menjaga keamanan di masyarakat agar masyarakat merasa aman nyaman dan sejahtera.

2) Menangani

Terry (2014:9) menjelaskan bahwa menangani masalah merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan sistematis oleh faktor pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pratama (2021:45) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana fungsi-fungsi manajemen tersebut dijalankan secara konsisten. Dari pengertian di atas menangani masalah-masalah di masyarakat sudah kewajiban dari pemerintah agar lingkungan masyarakat terasa aman dan nyaman untuk tinggal. Setelah menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Paku-Ure II, bahwa pemerintah selalu menangani masalah-masalah gangguan yang terjadi di masyarakat, dan bekerjasama langsung oleh polsek yang ada di sektor Tenga.

3) Membangun

Soerjono Soekanto (2012:263) menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dalam pengertian ini membangun dapat dipahami sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan pemikiran di atas Suryono (2014:3) menegaskan bahwa membangun merupakan proses perubahan terencana menuju modernitas. Hal ini dipertegas oleh Riyadi (2018:158) yang menyatakan bahwa inti dari membangun adalah peningkatan kesejahteraan melalui penguatan fungsi sosial masyarakat. Sehubungan dengan pengertian di atas membangun sangat di butuhkan oleh masyarakat agar ada perubahan atau perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan demi mencapai kondisi yang baik dari sebelumnya.

a. Kegiatan Kamtibmas

1) Sosialisasi/ penyuluhan

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam buku *The Social Construction of Reality*, sosialisasi merupakan proses internalisasi nilai dan norma sosial yang berlangsung sepanjang kehidupan individu, baik melalui keluarga, pendidikan, maupun institusi sosial lainnya. Sosialisasi atau penyuluhan dalam ranah Kamtibmas memegang peranan krusial sebagai langkah pre-emptif. Saputra dan Arifin (2019:48) menjelaskan bahwa penyuluhan merupakan proses edukasi sistematis untuk membangun daya tangkal masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Wicaksono (2021:115) yang menyatakan bahwa sosialisasi bertujuan untuk menggeser peran masyarakat dari sekedar objek menjadi subjek aktif dalam memelihara ketertiban melalui penanaman nilai-nilai keamanan secara terencana. Dari pengertian di atas perlu adanya sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat agar masyarakat paham betul dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa.

2) Ronda malam/ Siskamling

Khoirunisa N (2021:133) mengatakan Siskamling/ Ronda malam bukan sekedar kegiatan berkumpul saja, tetapi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Kegiatan ini berperan dalam mencegah kejahatan, memperkuat solidaritas warga, sekaligus membangun rasa memiliki terhadap lingkungan sendiri. Eksistensi siskamling atau ronda malam merupakan pilar utama dalam sistem keamanan swakarsa. Hidayat (2019:25) menegaskan bahwa siskamling adalah wujud kesadaran kolektif masyarakat dalam menangkal gangguan keamanan. Hal ini didukung oleh Saputra dan Prasetyo (2020:91) yang menempatkan ronda malam sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk menutup celah terjadinya kriminalitas melalui pengawasan partisipatif. Dari pengertian di atas, di Desa perlu adanya ronda malam/siskamling agar menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, untuk itu pemerintah perlu memerhatikan kegiatan tersebut. Setelah menganalisis data yang di peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Paku-Ure II, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ronda malam/siskamling dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap masyarakat bahwa pemerintah tidak mengadakan kegiatan ronda malam/siskamling di desa. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah kurang mendukung kegiatan ronda malam/siskamling di desa. Oleh karena itu sangat diharapkan pemerintah lebih lagi

memperhatikan keamanan lingkungan dengan mengadakan ronda malam/siskamling untuk masyarakat aman nyaman dari gangguan seperti suara bising dari motor.

3) Sarana dan Prasarana Keamanan

Yanson R, Suwanto (2025) menjelaskan bahwa sarana keamanan merupakan perangkat operasional yang digunakan langsung untuk deteksi maupun respons terhadap ancaman keamanan, sedangkan prasarana keamanan adalah fasilitas fisik yang mendukung keberlangsungan kegiatan tersebut. Ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana sangat menentukan efektivitas pelaksanaan pengamanan. Keberhasilan fungsi kamtibmas sangat bergantung pada ketersediaan daya dukung materiil. Menurut Gunawan dan Setiawan (2020:82), sarana dan prasarana mencakup peralatan operasional dan fasilitas menetap seperti pos kamling. Hal ini diperjelas oleh Ramadhan dan Pratama (2022:149) bahwa prasarana seperti sistem portal dan penerangan jalan berfungsi krusial sebagai alat pencegah kejahatan dengan cara membatasi ruang gerak pelaku secara fisik. Dari pengertian di atas sarana dan prasarana perlu di fasilitasi di desa untuk menjaga keamanan yang ada di lingkungan masyarakat. Setelah menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Paku-Ure II, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di desa sudah ada fasilitas yang mendukung seperti lampu jalan ada sampai di lorong-lorong, tetapi untuk pos keamanan/poskamling tidak ada untuk itu pemerintah harus memperhatikan fasilitas yang masih kurang atau tidak ada di desa agar di adakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4) Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kamtibmas di desa Paku-Ure II

Hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditemukan permasalahan dalam meningkatkan kamtibmas di Desa Paku-Ure II. Peran aktif pemerintah dapat diperoleh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kamtibmas. Permasalahan dalam meningkatkan kamtibmas sangat menjadi masalah dalam masyarakat, termasuk pemerintah agar dapat memperhatikan lingkungan dari gangguan-gangguan bising motor agar masyarakat bisa aman nyaman dan sejahtera. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di Desa Paku-Ure II, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat salah satu nya adalah pemerintah tidak berperan aktif dalam kegiatan ronda malam dan tidak ada poskamling yang tersedia di desa setempat. Jadi sebagai pemerintah desa harus mampu mencari bagaimana cara agar keamanan dan ketertiban di masyarakat bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan cara pemerintah mengadakan kegiatan ronda malam dan memasang poskamling serta fasilitas dan penjagaan yang lebih ketat untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dalam hasil analisis data bahwa pemerintah harus mempunyai cara untuk lebih lagi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Kesimpulan

Pemerintah dalam meningkatkan kamtibmas di Desa Paku-Ure II Kecamatan Tenga Pemerintah Desa Pakuure II telah menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya seperti memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, serta melibatkan tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dalam menjaga ketertiban lingkungan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan knalpot brong yang dapat menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Namun demikian, peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah tersebut masih belum optimal, karena pemerintah desa lebih banyak berperan dalam bentuk pembinaan dan himbauan, sementara tindakan penertiban secara langsung dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain itu juga masih terdapat masyarakat terutama orang tua muda dan anak-anak muda yang kurang memperhatikan aturan dan kenyamanan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah Kamtibmas.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah Kamtibmas, yang dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi masalah Kamtibmas di Desa Pakuure II berkaitan dengan masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya menjaga kenyamanan dan ketertiban di lingkungan sehingga tetap menggunakan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan, juga masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan mengenai penggunaan knalpot standar pada kendaraan bermotor sehingga

menyebabkan munculnya gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat, penggunaan knalpot brong sering dianggap sebagai bentuk gaya atau simbol kebanggaan di kalangan pemuda sehingga mereka terdorong untuk mengikuti tren yang ada. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya gangguan kamtibmas berasal dari lingkungan pergaulan, masi kurangnya pengawasan dan penertiban dari pemerintah secara ketat, sosialisasi yang masih terbatas mengenai aturan lalu lintas sehingga sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan.

5. References (Daftar Pustaka)

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. Journal of Sociology perspective (konsep sosialisasi dalam konstruksi sosial).
- Dewantoro, D. (2023). *Crowd policing guna mencegah konflik tawuran dalam rangka memelihara kamtibmas yang kondusif*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 420–431.
- Fikriana, A., & Aulia, Y. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Masyarakat Desa Dalam Konteks Pemerintahan Desa*. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(4), 236-246.
- Giovera, N. A., & Madalina, M. (2023). *Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(1), 65.
- Gunawan, H., & Setiawan, A. (2020). *Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas*. *Jurnal Administrasi Kepolisian*, 5(1), 78-92
- Hasan, H. (2022). *Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada stmik. Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. (n.p.): uwais inspirasi indonesia.
- Khoirunisa, N. (2021). *Peran warga dalam revitalisasi siskamling di tengah pandemi COVID-19 sebagai upaya menjaga keamanan lingkungan*. *SASKARA: Indonesian Journal of Society Studies*, 1(1), 27–39.
- Lubis, M. R. (2020). *Peran Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban*. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 7(2), 101-114.
- Nurrahman, A. (2020). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 Di Provinsi Dki Jakarta)*. *Jurnal Tatapamong*, 1-16.
- Nartin, N., & Musin, Y. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)*. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 163-172.
- Palakua, J., Pasandaran, S., & Pangalila, T. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Kamtibmas Di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud: Juan Rando Palakua, Sjamsi Pasandaran, Theodorus Pangalila*. *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 97-104.
- Pratama, R. D. (2021). *Analisis Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah*. *Governance Journal*, 9(1), 45-56.
- Purnomo, H. (2019). *Strategi Polri dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(1), 12-25.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*.
- Putra, Welsa, Hasan Maksum, and Donny Fernandez 2015. "Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar dan Racing terhadap Tekanan Balik, Suhu dan Bunyi pada Sepeda Motor 4 Tak." *Automotive Engineering Education Journals* 4.2
- Rifqi, R. (2023). *Pengaruh Penggunaan Knalpot Balap Kendaraan Roda Dua Oleh Kalangan Remaja Terhadap Masyarakat di Kelurahan Beringin Jaya*.
- Ramadhan, F., & Pratama, M. R. (2022). *Optimalisasi Prasarana Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian*. *Jurnal Kriminologi dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 145-160.

- Riyadi, S. (2018). Pembangunan Masyarakat dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 155-172.
- Suryono, A. (2014). Konsep dan Teori Pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 11(1), 1-14.
- Suryanto, A. (2018). Peran kepolisian dalam meningkatkan kamtibmas di lingkungan masyarakat. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 45-46.
- Suwanto, M. H. (2025). Pengaruh prajurit yang terlatih dan ketersediaan sarana prasarana dalam mendukung efektivitas operasi keamanan laut di wilayah Lantamal II Padang. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3668-3678.
- Silalah, U. (2023). *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. uwais inspirasi indonesia.
- Sulistyo, H. W. (2015). Kelembagaan dan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Deli Serdang.
- Setyanto, D. (2021). Efektivitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Tingkat Desa. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Otonomi Daerah*, 9(3), 210-222.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Siregar, Wahyu Abadi, 2024. Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar Dan Racing Terhadap Kebisingan Suara Pada Sepeda Motor. Diss. Universitas Malikussaleh.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18-33.
- Saputra, A., & Arifin, S. (2019). Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pre-emptif dan Preventif Melalui Penyuluhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(1), 45-58.
- Terry, G. R. (2014). Principles of management. Richard D. Irwin tidore mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)*, 2(1), 23-30.
- Wicaksono, B. (2021). Strategi Komunikasi Sosialisasi Kamtibmas dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Massa*, 14(2), 112-125.
- Zainudin, A. (2016). Model kelembagaan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(2), 338-339.